



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1096/Menkes/SK/IX/2007**

TENTANG

**PENETAPAN "SANTOSA BANDUNG INTERNATIONAL HOSPITAL" SEBAGAI
JEJARING RUMAH SAKIT PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pelatihan bagi peserta program pendidikan kedokteran pada Rumah Sakit Pendidikan, dipandang perlu menetapkan "Santosa Bandung International Hospital" sebagai Jejaring Rumah Sakit Pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1992 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
- Memperhatikan** :
1. Surat Penilaian Kelayakan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Nomor 2350/J06.8.FK/TU/2006 tanggal 11 Juli 2006;
 2. MoU antara Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung dengan "Santosa Bandung International Hospital".



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Kesatu :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN "SANTOSA BANDUNG INTERNATIONAL HOSPITAL" SEBAGAI JEJARING RUMAH SAKIT PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG
- Kedua :** Tenaga Medis yang ditugaskan sebagai staf pengajar yang telah memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung, SIPnya berlaku juga pada "Santosa Bandung International Hospital".
- Ketiga :** Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran wajib memberitahukan setiap peserta didik yang sedang mengikuti pendidikan pada "Santosa Bandung International Hospital" kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
- Keempat :** Seluruh operasional kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian yang dilakukan di "Santosa Bandung International Hospital" mengacu pada Standar Rumah Sakit Pendidikan.
- Kelima :** "Santosa Bandung International Hospital" sebagai Jejaring Rumah Sakit Pendidikan agar berkoordinasi dengan Rumah Sakit Pendidikan, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung
- Keenam :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 25 September 2007



MENTERI KESEHATAN RI,

Siti Fadilah Supari
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)